

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya setiap manusia mendambakan suatu kehidupan dalam suasana damai, aman, tenteram, dan sejahtera. Untuk mempertahankan kehidupan tersebut diperlukan hubungan satu sama lain untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur segala macam kegiatan yang mereka lakukan.¹ Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang suka akan perselisihan. Tetapi kita sebagai manusia juga tidak dapat mengelak dari suatu perselisihan. Perselisihan yang tidak berkesudahan dapat menimbulkan konflik dan apabila sebuah konflik yang tidak ada ujung dari sebuah kesepakatan damai maka perang adalah hal yang akan dilakukan untuk menyelesaikannya.

Perang adalah permusuhan antara dua negara atau lebih². Sejarah dunia dan peradaban manusia tak akan pernah lepas dari konflik dan perang. Perdamaian yang di impikan-impikan oleh para pendahulu bahkan seperti menjadi suatu hal yang utopis bagi dunia saat ini. Masalah perdamaian sebenarnya terletak pada diri manusia itu sendiri, oleh karena bagaimanapun juga manusia menurut Thomas Hobbes akan selalu bertempur dengan sesamanya.³ Sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah perang kemudian digantikan dengan sengketa bersenjata (*armed conflict*). Menurut

¹Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni Bandung, hlm. 4.

² Kbbi, "Perang", <https://kbbi.web.id/perang> (diakses pada tanggal 30 november 2018, pukul 13.58 WIB)

³Dahlan Nasution, 1984, *Perang atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional*, Remadja Karya CV, Bandung, hlm. 203.

seorang ahli Kossoy, bahwa dilihat dari segi hukum humaniter, penggantian istilah ini adalah *more justified nad logical*.⁴

Dalam bukunya Sefriani mengutip pendapat John Coller dan Vaughan Lowe, membedakan antara sengketa (*Dispute*) dengan konflik (*Conflict*). Sengketa adalah:⁵

“a specific disagreement concering a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or denial by another.”

Sedangkan konflik adalah istilah umum atau genus dan pertikaian antara pihak-pihak yang sering kali tidak fokus. Dengan demikian setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik adalah sengketa.⁶

Menurut Konvensi Jenewa 1949 perang (sengketa bersenjata) terbagi atas 2 yaitu Sengketa Bersenjata Internasional (*International Armed Conflict*) dan Sengketa Bersenjata Non-Internasional (*Non International Armed Conflict*). Perbedaan antara *International Armed Conflict* dan *Non International Armed Conflitct* dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa.

Untuksengketa bersenjata Non internasional, status hukum kedua belah pihak tidak sama, karena pihak yang satu berstatus negara dan pihak lainnya berstatus bukan negara. Sedangkan untuk sengketa bersenjata internasional, status hukum kedua belah pihak adalah sama, baik yang dimulai dengan pernyataan perang (*declaration of war*) ataupun tanpa adanya pernyataan perang⁷. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak yang bersengketa adalah negara, atau subjek hukum lain bukan negara.

⁴Fadillah Agus, 1997, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Study Hukum Humaniter , Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, hlm. 1.

⁵Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jalarta, hlm. 297-298.

⁶*Ibid*

⁷ Aristyo Achtar, 2017, "pengaturan tanggung jawab negara, belligerent/insurgent dan perorangan terhadap penculikan dan penyanderaan wartawan perang asing menurut hukum humaniter internasional (studi mengenai penculikan dan penyanderaan dua wartawan indonesia yang bertugas di irak tahun 2005) , Skripsi, Universitas Andalas, hlm. 1.

Salah satu konflik bersenjata Internasional yang terjadi belum lama ini adalah konflik koalisi Arab Saudi dengan kelompok Houthi Yaman. Konflik ini berawal pada tahun 2011 ketika Gelombang protes *Arab Spring* mencapai Yaman, dan menuntut Presiden saat itu, Ali Abdullah Saleh, untuk turun dari jabatannya. Ketidak-stabilan politik di Yaman yang terjadi selama upaya menggulingkan Ali Abdullah Saleh menjadi celah bagi kelompok pemberontak Houthi untuk merebut kekuasaan pemerintah Yaman.

Pada 2015 Presiden Yaman saat itu Abd Rabbo Mansour Hadi meminta bantuan kepada Arab Saudi dan negara-negara Teluk untuk memulihkan Yaman. Arab menyanggupi permintaan Yaman dengan melakukan serangan udara.⁸ Serangan udara awalnya hanya ditujukan kepada pemberontak di Yaman, tetapi warga sipil juga ikut menjadi korban serangan tersebut. Tercatat dari tahun 2015 hingga tahun 2018 setidaknya menewaskan 10.000 korban jiwa. Serangan tersebut juga menghancurkan 14 bandara, 10 pelabuhan dan dermaga, 512 jembatan dan jalan, 125 pembangkit listrik, 164 tangki air, 167 stasiun komunikasi, 325.137 rumah, 615 masjid, 569 lembaga dan pusat pendidikan, 39 universitas, 16 kantor media, 328 pusat kesehatan, 970 gedung pemerintah, 353 pasar dan pusat perbelanjaan, 584 truk bahan bakar dan pangan, 328 SPBU, 546 gudang makanan, 59 situs bersejarah, 119 wilayah pariwisata, 190 pabrik, dan 42 gedung olahraga.⁹

Masyarakat internasional memiliki suatu sistem hukum yang disebut dengan *International Humanitarian Law* (IHL) atau Hukum Humaniter Internasional (HHI).¹⁰

⁸Mata-mata Politik, "Awal Mula Perang Yaman: Mengapa Konflik Terus Memburuk?", postingan 17 juni 2018 <https://www.matamatapolitik.com/awal-mula-perang-yaman-mengapa-konflik-terus-memburuk/> (diakses pada tanggal 30 november 2018, pukul 19.27 WIB)

⁹ ParsToday, "Damak Perang Brutal Saudi untuk Anak dan Perempuan Yaman", postingan 9 april 2016 http://parstoday.com/id/radio/middle_east-i5782- (diakses pada tanggal 30 november 2018, pukul 21.20 WIB)

¹⁰ Diakonia, "Basic Principles of IHL", <https://www.diakonia.se/en/ihl/the-law/international-humanitarian-law-1/introduction-to-ihl/principles-of-international-law/> (diakses pada tanggal 30 november 2018, pukul 23.10 WIB)

HHI bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata atau aktif turut dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil = *civilian population*).¹¹

Di dalam HHI terdapat beberapa prinsip yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, yaitu prinsip perbedaan (*Distinction Principle*) yang membahas mengenai perbedaan antara peserta tempur (kombatan) dengan rakyat sipil, Yang kedua adalah larangan menyerang *hors de combat* (*The prohibition of attacks against those hors de combat*) yang membahas larangan menyerang orang yang sedang sakit, terluka, dan tahanan perang. Prinsip yang ketiga adalah larangan atas penderitaan yang tidak perlu (*Prohibition of causing unnecessary suffering*) yang membahas tentang larangan pemberian siksaan yang berlebihan dan tidak perlu. Yang keempat yaitu prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*) yang membahas mengenai batasan-batasan penyerangan terhadap rakyat sipil. Prinsip yang kelima adalah gagasan kebutuhan (*The Notion of Necessity*) yang membahas mengenai perizinan pasukan bersenjata untuk melakukan sesuatu yang destruktif untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah prinsip kemanusiaan (*The Principle of Humanity*) yang membahas mengenai hak-hak semua individu sebagai manusia.

Pihak koalisi Arab yang telah melakukan tindakan destruktif tidak hanya kepada fasilitas yang ada di Yaman tetapi juga kepada warga sipil yang bukan peserta perang telah melanggar prinsip-prinsip yang ada HHI, salah satunya yaitu prinsip perbedaan atau *Distinction Principle*. *Distinction Principle* mengharuskan diadakannya perbedaan terhadap peserta perang (kombatan) dengan rakyat sipil. Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara

¹¹ Haryomataram, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta langsung dalam pertempuran.¹² Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta di lapangan yang telah dipaparkan di atas.

Hal ini juga telah ditegaskan sebelumnya pada hasil Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang (*International Convention for The Protection of Victim of War*). Konvensi ini menghasilkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam
3. Konvensi Jenewa Mengenai Perlakuan Tawanan Perang
4. Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang.¹³

Dalam poin ke-4 Konvensi Jenewa telah diatur perlindungan-perlindungan terhadap penduduk sipil di saat terjadinya perang. Perlindungan-perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*); bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of civilian population*); serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.¹⁴

Berdasarkan Uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa *International Armed Conflict* yang terjadi antara Koalisi Arab dan Yaman yang berlangsung delapan tahun

¹² Ambarwati, dkk, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

¹³ M.Iqbal Asnawi, 2017, *Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan antar Bangsa*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 12.Nomor 1. Hal 117.

¹⁴ Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hlm. 170.

lamanya telah melakukan pelanggaran berat berdasarkan Azas *Distinctive Principle* di HHI. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai dugaan pelanggaran HHI tentang prinsip *distinction principle* yang terjadi dalam perang antara koalisi arab saudi dengan kelompok houthi di yaman. Penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah tulisan sebagai skripsi yang diberi judul: **“PENEGAKAN HUKUM ATAS DUGAAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITER DALAM PERANG KOALISI ARAB SAUDI MELAWAN KELOMPOK HOUTHY DI YAMAN BERDASARKAN AZAS *DISTINCTION PRINCIPLE*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk dugaan pelanggaran prinsip *distinction principle* oleh Koalisi Arab Saudi terhadap penduduk Yaman?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran Azas *Distinction Principle*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendorong terbentuknya koalisi Arab Saudi dalam konflik di Yaman
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja bentuk dugaan pelanggaran prinsip *distinction principle* oleh Koalisi Arab Saudi terhadap penduduk Yaman
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran Azas *Distinction Principle*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diwujudkan agar memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu diuraikan dalam bentuk manfaat teoritis dan manfaat langsung, berikut pemaparannya :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, serta untuk menyumbangkan pemikiran penulis mengenai tanggung jawab negara terhadap pelanggaran perang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan Dapat dijadikan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, dan atau masyarakat umum sebagai tambahan literatur, terutama literatur dalam hukum humaniter tentang pengaturan kejahatan perang, konflik bersenjata dan hukum militer

E. Metode Penelitian

Agar dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analitis yaitu penelitian atau metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau yang berlangsung, yang tujuannya agar dapat memberikan data yang seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Dalam kaitannya dengan judul tulisan ini, penulis ingin meneliti tentang aspek yuridis

¹⁵ Zainudin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 80.

terhadap dugaan pelanggaran hukum humaniter dalam perang koalisi Arab Saudi melawan kelompok Houthi di Yaman berdasarkan azas *Distinction Principle*.

2. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan kondisi nyata peraturan hukum internasional dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan.¹⁶

Dalam penulisan hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum positif yaitu keserasian antara HHI dengan perlindungan penduduk sipil terhadap objek penelitian ini. Disamping itu peneliti juga melakukan penelitian terhadap asas hukum mengenai penerapan prinsip perbedaan berdasarkan HHI.

3. Jenis Data

Sebagai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, dan hasil penelitian dalam bentuk lainnya.¹⁷

Penulis memperoleh jenis data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan HHI yang diatur dalam berbagai ketentuan seperti: konvensi, resolusi, yurisprudensi, traktat, dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan hukum humaniter dan militer.¹⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Bambang sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Sebuah Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

¹⁸ *Ibid*, hlm.52.

Bahan Hukum Sekunder merupakan penunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami penelitian terkait.¹⁹Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, meliputi peraturan Hukum Internasional, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Bahasa Inggris, Jurnal, Ensiklopedia, majalah, data internet dan data elektronik lainnya yang mendukung.²¹

4. Teknik Mendapatkan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Dokumen. Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum tetapi boleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum serta praktik hukum.²² Perpustakaan yang dikunjungi adalah:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas di Padang
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang
- c. Literatur pribadi penulis berupa buku-buku pegangan dan catatan perkuliahan.

5. Analisis Data

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa.²³

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, hlm. 141.

²⁰ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*

²² AbdulKadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83-84.

²³Burhan AsShof a, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 66.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu: menganalisis secara utuh tanpa menggunakan angka-angka tetapi didasarkan pada teori dan peraturan Hukum internasional yang berlaku serta pendapat para ahli.

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik editing: yaitu merapikan atau menyusun data dari hasil penelitian yang sudah terkumpul serta membetulkan dan menyempurnakan data tersebut untuk dapat dilakukan analisis.

F. Sitematika Penulisan

Agar lebih terarahnya tulisan skripsi ini penulis perlu merumuskan sistematika penulisan. Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tinjauan umum tentang Hukum Humaniter Internasional mengenai pengertian dan tujuan Hukum Humaniter Internasional, para pihak yang berperang di Yaman dimana diuraikan tentang latar belakang keterlibatan Arab Saudi, akibat keterlibatan Arab Saudi dan pihak yang bersengketa di Yaman, tinjauan tentang azas *Distincion Principle* dimana diuraikan tentang pengertian, dasar hukum dan tujuan azas *Distinction Principle*.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian penulis, yang membahas mengenai faktor pendorong terbentuknya koalisi Arab Saudi dalam konflik

Yaman, bentuk dugaan pelanggaran prinsip *Distinction Principle* oleh koalisi Arab Saudi dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran azas *Distinction Principle*.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

